

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Kartu Lansia Jakarta merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada 2017 dan telah diimplementasikan sejak Januari 2018. Melalui Dinas Sosial, Kartu Lansia Jakarta bertujuan untuk mensejahterakan lansia Jakarta melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mengingat lansia adalah kelompok usia yang perlu dilindungi karena rentan berada di bawah garis kemiskinan. Dasar hukum perlindungan lansia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, sementara payung hukum Kartu Lansia Jakarta di tingkat provinsi adalah Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia. Kartu Lansia Jakarta telah menysasar puluhan ribu lansia tidak mampu yang tersebar di tiap kota administrasi Jakarta. Seperti jumlah penerima KLJ di tahun 2021 yang mencapai 78.169 lansia. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan proporsi penerima Kartu Lansia Jakarta terendah pada tahun 2020 yakni hanya 62.2% dari jumlah lansia di DTKS. Sebagai bagian dari Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak ternyata merupakan kecamatan dengan jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta terendah di antara seluruh kecamatan di Jakarta Selatan, yakni hanya 48 penerima di tahun 2021. Selain Dinas Sosial, implementor utama dalam implementasi kebijakan Kartu Lansia Jakarta adalah kelurahan, di mana instansi tersebut yang paling dekat dengan masyarakat dan mengerti kondisi aktual warga masing-masing. Penulis menemukan dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Cilandak, kelurahan dengan jumlah lansia yang terdaftar dalam DTKS terbanyak kedua adalah Kelurahan Pondok Labu yang mencapai 1.428 lansia, namun jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Pondok Labu tahun 2021 hanya berjumlah 11 lansia.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan berbagai indikator. Merilee S. Grindle dalam bukunya berjudul *“Politics & Policy Implementation in the Third World”* mengemukakan keberhasilan implementasi dapat ditentukan dengan indikator *content of policy* dan *context of implementation*. Menurut Grindle, implementasi telah menarik perhatian politik karena terbukti dari berbagai faktor, mulai dari ketersediaan sumber daya yang memadai hingga struktur hubungan antar pemerintah, dari komitmen pejabat tingkat bawah hingga

mekanisme pelaporan di dalam birokrasi, serta pengaruh politik penentang kebijakan dapat mengintervensi tujuan kebijakan dan pencapaian aktualnya di masyarakat.

Ditinjau dari *content of policy*, beberapa indikator sudah tercermin dalam implementasi Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Pondok Labu. Kebijakan tersebut telah memuat kepentingan kelompok sasaran yakni lansia tidak mampu yang membutuhkan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya dampak positif bagi kelompok sasaran, kebijakan tersebut juga memberikan keuntungan bagi Bank DKI yang mendapat citra baik sebagai BUMD yang mendukung penuh program pemerintah. Namun masih ada indikator yang belum maksimal terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan implementasi, antara lain kurangnya keterlibatan kelompok sasaran dan masyarakat dalam kegiatan musyawarah kelurahan penentu penerima Kartu Lansia Jakarta, kurangnya *political will* pemerintah pusat yang tercermin dari keterlambatan pencairan dana, serta implementor di tingkat Kelurahan Pondok Labu yang tidak mendalami dan kurang memiliki visi misi strategis dalam melaksanakan kebijakan Kartu Lansia Jakarta. Kemudian penulis juga menemukan minimnya jumlah penerima terjadi karena keterbatasan anggaran, di mana dana yang dipersiapkan tidak sebanding dengan jumlah lansia membutuhkan di Jakarta.

Adapun dalam lingkup *context of implementation*, aktor yang berperan dalam kebijakan Kartu Lania Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial, Kelurahan Pondok Labu, serta Lembaga Analisis Kebijakan The Prakarsa yang peduli terhadap isu perlindungan lansia di DKI Jakarta. Tiap aktor yang terlibat memiliki strategi untuk mencapai kepentingan masing-masing. Dinas Sosial sebagai lembaga utama untuk mencapai visi-misi pemerintah pusat tentu ingin Kartu Lansia Jakarta terimplementasikan dengan baik dan menjangkau lebih banyak lansia tidak mampu sehingga tingkat kemiskinan DKI Jakarta berkurang. Strategi yang akan dilakukan Dinas Sosial kedepannya untuk mengatasi permasalahan proporsi yang minim adalah memotong jumlah besaran dana bantuan dari Rp.600.000 menjadi Rp.300.000/bulan. Keterbukaan Dinas Sosial pada berbagai aspirasi dan masukan banyak pihak juga memperlihatkan karakteristik lembaga yang terbuka. Karakteristik tersebut diharapkan dapat dicontoh oleh pemerintah di tingkat Kelurahan Pondok Labu. Adapun Kelurahan Pondok Labu terutama Seksi Kesejahteraan Rakyat yang juga eksekutor utama kurang memiliki *political will* yang terlihat dari kepala seksi yang tidak terlalu mendalami Kartu Lansia Jakarta. Sosialisasi terkait kebijakan di Kelurahan Pondok Labu juga

kurang sehingga menjadi penghambat bagi Ketua RT dan lansia yang membutuhkan informasi terkait Kartu Lansia Jakarta. Kemudian The Prakarsa sebagai NGO dan pengamat kebijakan perlindungan lansia di Indonesia juga terlibat dalam advokasi ke pemerintah melalui diskusi dan laporan riset terkait penyempurnaan kebijakan agar Kartu Lansia Jakarta dapat mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan.

Pada akhirnya Kartu Lansia Jakarta telah membantu lansia penerima di Kelurahan Pondok Labu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun jumlah penerima yang sedikit dan dana yang sering terlambat cair menjadi perhatian serius yang perlu dibenahi pemerintah. Seperti jumlah lansia yang terdaftar dalam DTKS di Kelurahan Pondok Labu justru meningkat 340% dari tahun 2019 ke 2021. Implementasi kebijakan Kartu Lansia Jakarta tidak hanya pekerjaan Dinas Sosial, sehingga *political will* kelurahan sebagai implementor terdekat diperlukan agar Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Pondok Labu dapat mencapai sasaran dan tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan lansia.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Akademis

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan hal yang penting. Masyarakat perlu ikut andil dan mengawasi proses tersebut agar tercipta kebijakan yang bersifat transparan dan adil. Selain itu, implementasi kebijakan tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung oleh *political will* yang tinggi dari implementor, baik implementor tingkat atas hingga implementor tingkat bawah seperti Kelurahan Pondok Labu.

VI.2.2 Saran Praktis

Kartu Lansia Jakarta memiliki potensi keberhasilan tinggi sebagai kebijakan pengendalian masalah kemiskinan lansia jika diimplementasikan dengan baik. Sehingga berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan dalam pengembangan Kartu Lansia Jakarta:

1. Pemerintah perlu memperluas cakupan lansia penerima Kartu Lansia Jakarta dengan mengoptimalkan kinerja dan sinergi aparat kelurahan dan RT/RW agar semakin banyak lansia membutuhkan yang terjangkau oleh bantuan Kartu Lansia Jakarta.
2. Melihat sosialisasi terkait Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Pondok Labu minim, perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi secara rutin dan terbuka oleh pihak kelurahan

dan tidak hanya menyerahkan tugas tersebut kepada petugas Pendamping Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan kepada lansia yang membutuhkan.

3. Pemerintah perlu meningkatkan ruang partisipasi publik seperti mengikutsertakan kelompok sasaran dan masyarakat untuk mengawasi jalannya musyawarah kelurahan sebagai sarana memutuskan lansia penerima Kartu Lansia Jakarta.
4. Untuk mencegah terulangnya keterlambatan pencairan dana, pemerintah seharusnya mempersiapkan musyawarah kelurahan untuk menentukan penerima Kartu Lansia Jakarta lebih awal, bahkan dapat dilakukan di tahun sebelumnya. Sebagai contoh, Musyawarah Kelurahan untuk menentukan penerima Kartu Lansia Jakarta di tahun 2023 dapat dilakukan di akhir tahun 2022.
5. Alangkah baiknya pencairan dana Kartu Lansia Jakarta tidak dirapel selama 3-4 bulan, karena jika bantuan terlambat tentu semakin menyulitkan lansia. Jika tetap dirapel, pemerintah dapat memberlakukan sistem *hold*, di mana dana rapelan selama 3 bulan sudah ada di rekening masing-masing penerima di awal bulan pertama, namun lansia hanya bisa menarik nominal dana per bulan.
6. Kesulitan pemerintah tingkat bawah seperti RT/RW dan kelurahan dalam menjawab pertanyaan lansia adalah terkait kepastian status lansia sebagai penerima bantuan. Pemerintah perlu membuat sistem *tracking* yang bisa diakses sejauh mana proses lansia setelah mendaftar Kartu Lansia Jakarta. Hal ini akan membantu sebagai penjelasan kepada lansia jika dana yang ditunggu-tunggu tidak cair atau bahkan tidak lolos menjadi penerima.
7. Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang kesejahteraan lansia. Kegagalan kebijakan kesejahteraan lansia salah satunya disebabkan oleh tidak tersentuhnya akar persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh lansia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 sudah terlalu lama dan tidak lagi relevan karena adanya arus modernisasi, penambahan jumlah penduduk lansia, dan pola hubungan antar generasi baik secara nasional, provinsi, hingga kelurahan.